

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2025

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, telah diundangkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian pendapatan dan belanja daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 72);
32. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 176 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 176);
33. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp4.652.743.054.306,00 (empat triliun enam ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pemberian daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp4.590.301.512.772,00
b. Belanja Daerah	Rp4.646.743.054.306,00
Surplus/(Defisit)	(Rp56.441.541.534,00)
c. Pemberian Daerah	
1. Penerimaan	Rp62.441.541.534,00
2. Pengeluaran	Rp6.000.000.000,00
Pemberian Neto	Rp56.441.541.534,00
Sisa lebih pemberian Anggaran	Rp0
Tahun berkenaan (SilPA)	

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp4.628.091.592.372,00 (empat triliun enam ratus dua puluh delapan miliar sembilan puluh satu ratus lima ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sejumlah (Rp37.790.079.600,00) (minus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp4.590.301.512.772,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh miliar tiga ratus satu ratus lima ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, semula berjumlah

Rp3.546.737.384.157,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh empat ribu seratus lima puluh tujuh rupiah), berkurang sejumlah (Rp37.790.079.600,00) (minus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.508.947.304.557,00 (tiga triliun lima ratus delapan miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat;
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp3.286.947.759.000,00
 - b. berkurang (Rp62.325.984.000,00)
Jumlah pendapatan Rp3.224.621.775.000,00
transfer pusat setelah perubahan
- (3) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp259.789.625.157,00
 - b. bertambah Rp24.535.904.400,00
Jumlah pendapatan Rp284.325.529.557,00
transfer setelah perubahan
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, semula Rp3.286.947.759.000,00 (tiga triliun dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sejumlah (Rp62.325.984.000,00) (minus enam puluh dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.224.621.775.000,00 (tiga triliun dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil (DBH);
 - c. dana alokasi umum (DAU); dan
 - d. dana alokasi khusus (DAK).
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp466.991.316.000,00 (empat ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp102.457.863.000,00 (seratus dua miliar empat ratus lima puluh tujuh ratus delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|------------------------------|
| a. semula | Rp1.803.300.515.000,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp13.002.524.000,00)</u> |
| Jumlah dana alokasi | |
| | Rp1.790.297.991.000,00 |
| umum setelah perubahan | |
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| a. semula | Rp914.198.065.000,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp49.323.460.000,00)</u> |
| Jumlah dana alokasi | |
| | Rp864.874.605.000,00 |
| khusus setelah perubahan | |
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b semula Rp259.789.625.157,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan ratus enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) bertambah sejumlah Rp24.535.904.400,00 (dua puluh empat miliar lima ratus tiga puluh lima ratus sembilan ratus empat ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp284.325.529.557,00 (dua ratus delapan puluh empat miliar tiga ratus dua puluh lima ratus lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil;
 - b. bantuan keuangan.

- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp259.789.625.157,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|---------------------|
| a. semula | Rp0,00 |
| b. bertambah | Rp24.535.904.400,00 |
| Jumlah bantuan | Rp24.535.904.400,00 |
| keuangan setelah perubahan | |
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 13**
- Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp4.728.637.373.172,00 (empat triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sejumlah (Rp81.894.318.866,00) (minus delapan puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp4.646.743.054.306,00 (empat triliun enam ratus empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima puluh empat ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri dari atas:
- belanja operasi;
 - belanja modal;
 - belanja tidak terduga; dan
 - belanja transfer.
7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, semula Rp3.372.410.263.004,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat rupiah), bertambah sejumlah Rp134.172.067.923,00 (seratus tiga puluh empat miliar seratus tujuh puluh dua juta enam puluh

tujuh ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp3.506.582.330.927,00 (tiga triliun lima ratus enam miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp2.080.541.333.289,00
 - b. bertambah Rp10.000.000.000,00
Jumlah belanja pegawai Rp2.090.541.333.289,00 setelah perubahan
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp1.171.273.028.116,00
 - b. bertambah Rp85.501.038.623,00
Jumlah belanja barang Rp1.256.774.066.739,00 dan jasa setelah perubahan
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp111.205.967.599,00
 - b. bertambah Rp36.818.297.400,00
Jumlah belanja hibah Rp148.024.264.999,00 setelah perubahan
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp9.389.934.000,00
 - b. bertambah Rp1.852.731.900,00
Jumlah belanja bantuan Rp11.242.665.900,00 sosial setelah perubahan
8. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a semula Rp2.080.541.333.289,00 (dua triliun delapan puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.090.541.333.289,00 (dua triliun sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Derah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. belanja pegawai BOS; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
 - a. semula Rp1.296.475.271.743,00
 - b. berkurang (Rp16.805.000,00)
Jumlah belanja gaji dan Rp1.296.458.466.743,00
dan tunjangan
ASN setelah perubahan
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. semula Rp733.924.364.395,00
 - b. bertambah Rp10.000.000.000,00
Jumlah tambahan Rp743.924.364.395,00
penghasilan ASN setelah perubahan
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut
 - a. semula Rp47.790.530.000,00
 - b. bertambah Rp16.805.000,00
Jumlah gaji dan Rp47.807.335.000,00
tunjangan DPRD setelah perubahan

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp1.117.047.151,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta empat puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.234.120.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh empat juta seratus dua puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah)
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).
9. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a semula Rp1.296.475.271.743,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) berkurang (Rp16.805.000,00) (minus enam belas juta delapan ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.296.458.466.743,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. tunjangan keluarga ASN;
 - c. tunjangan jabatan ASN;
 - d. tunjangan fungsional ASN;
 - e. tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. tunjangan beras ASN;
 - g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. pembulatan gaji ASN;
 - i. iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. iuran jaminan kematian ASN.

- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--|
| a. semula | Rp 967.063.204.811,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp13.903.878.000,00)</u> |
| | Jumlah belanja gaji Rp953.159.326.811,00 |
| | pokok ASN setelah perubahan |
- (3) Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| a. semula | Rp88.039.662.732,00 |
| b. bertambah | <u>Rp258.000.000,00</u> |
| | Jumlah tunjangan Rp88.297.662.732,00 |
| | keluarga ASN setelah perubahan |
- (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| a. semula | Rp9.230.370.000,00 |
| b. bertambah | <u>Rp20.200.000,00</u> |
| | Jumlah tunjangan Rp9.250.570.000,00 |
| | jabatan ASN setelah perubahan |
- (5) Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| a. Semula | Rp85.448.006.000,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp1.520.000.000,00)</u> |
| | Jumlah tunjangan Rp83.928.006.000,00 |
| | Fungsional ASN setelah perubahan |
- (6) Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|-------------------------------------|
| a. semula | Rp4.877.585.000,00 |
| b. bertambah | <u>Rp22.090.000,00</u> |
| | Jumlah tunjangan Rp4.899.675.000,00 |
| | Fungsional Umum |
| | ASN setelah perubahan |
- (7) Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| a. semula | Rp52.133.705.080,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp1.187.000.000,00)</u> |
| | Jumlah tunjangan Rp50.946.705.080,00 |
| | beras ASN setelah perubahan |
- (8) Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertambah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--|---------------------------|
| a. semula | Rp22.295.804.000,00 |
| b. bertambah | <u>Rp9.131.795.000,00</u> |
| Jumlah tunjangan | Rp31.427.599.000,00 |
| PPh/tunjangan khusus | |
| ASN setelah perubahan | |
| (9) Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp16.126.220,00 (enam belas juta seratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh rupiah). | |
| (10) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bertambah dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. semula | Rp Rp57.840.052.968,00 |
| b. bertambah | <u>Rp7.143.288.000,00</u> |
| Jumlah Jaminan | Rp64.983.340.968,00,00 |
| Kesehatan ASN setelah perubahan | |
| (11) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bertambah dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. semula | Rp2.397.876.172,00 |
| b. bertambah | <u>Rp8.000.000,00</u> |
| Jumlah Jaminan | Rp2.405.876.172,00 |
| Kecelakaan ASN setelah perubahan | |
| (12) Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bertambah dengan rincian sebagai berikut: | |
| a. semula | Rp7.132.878.760,00 |
| b. bertambah | <u>Rp10.700.000,00</u> |
| Jumlah Jaminan | Rp7.143.578.760,00 |
| Kematian ASN setelah perubahan | |
| 10. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: | |

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula Rp733.924.364.395,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp743.924.364.395,00 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|----------------------------|
| a. semula | Rp109.066.840.000,00 |
| b. bertambah | <u>Rp35.000.000.000,00</u> |
| Jumlah tambahan | Rp144.066.840.000,00 |
- penghasilan berdasarkan beban kerja ASN setelah perubahan
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|------------------------------|
| a. semula | Rp105.840.474.700,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp10.855.000.000,00)</u> |
| Jumlah tambahan | Rp94.985.474.700,00 |
- penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN setelah perubahan
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------|------------------------------|
| a. semula | Rp114.971.440.000,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp14.145.000.000,00)</u> |
| Jumlah tambahan | Rp100.826.440.000,00 |
- penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN setelah perubahan
- (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp404.000.609.695,00 (empat ratus empat miliar enam ratus sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, semula Rp1.171.273.028.116,00 (satu triliun seratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua puluh delapan ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sejumlah Rp85.501.038.623,00 (delapan puluh lima miliar lima ratus satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.256.774.066.739,00 (satu triliun dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta enam puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp114.186.272.697,00 |
| b. bertambah | <u>Rp30.050.422.997,00</u> |
| Jumlah belanja | |
| | Rp144.236.695.694,00 |
| barang setelah perubahan | |
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a. semula | Rp347.315.716.119,00 |
| b. bertambah | <u>Rp41.950.754.626,00</u> |
| Jumlah belanja | |
| | Rp389.266.470.745,00 |
| jasa setelah perubahan | |
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------|---------------------------|
| a. semula | Rp32.049.795.400,00 |
| b. bertambah | <u>Rp1.047.285.000,00</u> |
| Jumlah belanja | |
| | Rp33.097.080.400,00 |
| pemeliharaan setelah perubahan | |

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---------------------------|
| a. semula | Rp58.716.385.700,00 |
| b. bertambah | <u>Rp7.915.598.300,00</u> |
| Jumlah belanja | Rp66.631.984.000,00 |
- perjalanan dinas setelah perubahan
- (6) Belanja uang dan/jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| a. semula | Rp5.312.873.000,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp108.090.000,00)</u> |
| Jumlah belanja uang/ | Rp5.204.783.000,00 |
- dan/jasa setelah perubahan
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bertambah dengan rincian sebagai berikut.
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| a. semula | Rp219.489.743.189,00 |
| b. bertambah | <u>Rp1.023.595.200,00</u> |
| Jumlah belanja barang | Rp220.513.338.389,00 |
- dan jasa BOSP setelah perubahan
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertambah dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| a. semula | Rp394.202.242.011,00 |
| b. bertambah | <u>Rp3.621.472.500,00</u> |
| Jumlah belanja barang | Rp397.823.714.511,00 |
- dan jasa BLUD setelah perubahan
12. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, semula Rp399.332.697.004,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu empat rupiah) bertambah sejumlah Rp11.428.151.611,00 (sebelas miliar empat ratus dua puluh delapan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp410.760.848.615,00 (empat ratus sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.850.000.000,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp107.278.475.786,00
b. bertambah	<u>Rp47.099.444.611,00</u>
Jumlah modal peralatan Rp154.377.920.397,00	
dan mesin setelah perubahan	

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp76.750.581.318,00
b. bertambah	<u>Rp4.353.584.000,00</u>
Jumlah modal gedung Rp81.104.165.318,00	
dan bangunan setelah perubahan	

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkurang dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp206.843.389.600,00
b. berkurang	<u>(Rp40.027.399.000,00)</u>
Jumlah modal jalan, Rp166.815.990.600,00	
jaringan dan irigasi setelah perubahan	

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bertambah dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp893.536.300,00
b. bertambah	<u>Rp2.522.000,00</u>
Jumlah modal aset tetap Rp896.058.300,00	
lainnya setelah perubahan	

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp716.714.000,00 (tujuh ratus enam belas juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah).

13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:

a. semula	Rp235.694.286.000,00
b. berkurang	<u>(Rp215.694.286.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak	<u>Rp20.000.000.000,00</u>

terduga setelah perubahan

14. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d semula Rp721.200.127.164,00 (tujuh ratus dua puluh satu miliar dua ratus juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah) berkurang sejumlah (Rp11.800.252.400,00) (minus sebelas miliar delapan ratus juta dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp709.399.874.764,00 (tujuh ratus sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan;
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp37.051.670.264,00
 - b. berkurang (Rp7.000.000.000,00)
- Jumlah bagi hasil Rp30.051.670.264,00
- setelah perubahan
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- a. semula Rp684.148.456.900,00
 - b. berkurang (Rp4.800.252.400,00)
- Jumlah bantuan Rp679.348.204.500,00
- keuangan setelah perubahan

15. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp100.545.780.800,00 (seratus miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) berkurang sejumlah (Rp44.104.239.266,00) (minus empat puluh empat miliar seratus empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp56.441.541.534,00 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

16. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, semula Rp106.545.780.000,00 (seratus enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah berkurang (Rp44.104.239.266,00) (minus empat puluh empat miliar seratus empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp62.441.541.534,00 (enam puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------------|
| a. semula | Rp106.545.780.000,00 |
| b. bertambah | <u>(Rp44.104.239.266,00)</u> |
| Jumlah Sisa lebih Rp62.441.541.534,00 | |
| perhitungan anggaran tahun | |
| sebelumnya setelah perubahan | |
| (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah). | |
| (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah). | |
| (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah). | |
| (6) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah). | |
| (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah). | |

17. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Anggaran sisa lebih anggaran perhitungan anggaran tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, semula Rp106.545.780.000,00 (seratus enam miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah berkurang (Rp44.104.239.266,00) (minus empat puluh empat miliar seratus empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp62.441.541.534,00 (enam puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- pelampauan penerimaan PAD;
 - pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
 - pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
 - pelampauan Penerimaan Pembiayaan;
 - penghematan belanja;
 - kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;

- g. Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan; dan
- h. Sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a. semula | Rp5.897.279.602,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp5.897.279.602,00)</u> |
| Jumlah Pelampauan | Rp0 |
| Penerimaan PAD setelah perubahan | |
- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| a. semula | Rp4.450.663.600,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp4.450.663.600,00)</u> |
| Jumlah Pelampauan | Rp0 |
| penerimaan pendapatan | |
| transfer setelah perubahan | |
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| a. semula | Rp96.197.837.598,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp33.756.296.064,00)</u> |
| Jumlah Penghematan | Rp62.441.541.534,00 |
| Belanja setelah perubahan | |
- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (9) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp0 (nol rupiah).
18. Ketentuan Pasal 32 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, semula Rp96.197.837.598,00 (sembilan puluh enam miliar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang (Rp33.756.296.064,00) (minus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp62.441.541.534,00 (enam puluh dua miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- penghematan belanja operasi;
 - penghematan belanja modal;
 - Sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan
 - Sisa belanja transfer;
 - penghematan belanja;
- (2) Penghematan belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| a. semula | Rp67.335.124.227,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp4.893.582.693,00)</u> |
| Jumlah Penghematan | Rp62.441.541.534,00 |
| belanja operasi setelah perubahan | |
- (3) Penghematan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| a. semula | Rp13.587.258.200,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp13.587.258.200,00)</u> |
| Jumlah Penghematan | Rp0 |
| belanja modal setelah perubahan | |
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. semula | Rp5.075.257.600,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp5.075.258.600,00)</u> |
| Jumlah Sisa penggunaan | Rp0 |
| belanja tidak terduga setelah perubahan | |
- (5) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berkurang dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| a. semula | Rp10.200.197.571,00 |
| b. berkurang | <u>(Rp10.200.197.571,00)</u> |
| Jumlah Sisa belanja | Rp0 |
| transfer setelah perubahan | |

19. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja mengakibatkan terjadinya defisit semula (Rp100.545.780.800,00) (minus seratus miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) bertambah Rp44.104.239.266,00 (empat puluh empat miliar seratus empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi (Rp56.441.541.534,00) (minus lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan semula Rp100.545.780.800,00 (seratus miliar lima ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah) berkurang (Rp44.104.239.266,00) (minus empat puluh empat miliar seratus empat juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp56.441.541.534,00 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).

20. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Ketentuan Lampiran Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

21. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2025

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

